

Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Global Elektrik terhadap Pengguna Lampu Visalux Light Emitting Diode di Kota Jambi

Nur Fauzia*, Abdul Hariss

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

*Correspondence email: nurfauziaroni63@gmail.com

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p>Submitted: 24-12-2025 Revised: 03-03-2026 Accepted: 07-04-2026 Published: 07-04-2026</p> <p>Keywords: Sale and Purchase Agreement; Civil Liability; Users.</p>	<p><i>This study examines the civil liability of Global Elektrik Limited Liability Company towards Visalux Light Emitting Diode Lamp Users in Jambi City. In the sales and purchase agreement between PT. Global Elektrik through 125 stores in Jambi City to customers, there are several complaints that arise regarding Visalux Light Emitting Diode lamp products that are claimed not to function properly. For this reason, further research is needed regarding the form of civil liability of PT. Global Elektrik to Users, what are the obstacles in implementing the civil liability and how to resolve the obstacles faced in implementing the civil liability of PT. Global Elektrik. The method in this study is a sociological juridical method with a descriptive study approach and a social approach. The research materials are in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials with data collection techniques using interview techniques and document studies. Regarding the research in question, it is known that PT Global Elektrik is responsible for hidden defects in the lamps. The obstacles faced are related to proving the existence of hidden defects in the Visalux Light Emitting Diode lamps. Meanwhile, the form of responsibility from PT Global Elektrik is providing a guarantee, making replacements, and refunding the purchase price of the lamps, as well as providing souvenirs or compensation for users.</i></p>
	Abstrak
<p>Kata Kunci: Jual Beli, Pertanggungjawaban Perdata; Pengguna.</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas Global Elektrik terhadap Pengguna Lampu <i>Visalux Light Emitting Diode</i> di Kota Jambi. Dalam perjanjian jual beli antara PT. Global Elektrik melalui 125 toko di Kota Jambi kepada pelanggan, ada beberapa keluhan yang timbul atas produk lampu <i>Visalux Light Emitting Diode</i> yang diklaim tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban perdata dari PT. Global Elektrik kepada Pengguna, apa saja kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata tersebut dan bagaimanakah bentuk penyelesaian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Global Elektrik tersebut. Adapun metode pada penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan pendekatan studi deskriptif dan pendekatan sosial. Bahan penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Berkenaan dengan penelitian dimaksud diketahui bahwasanya PT Global Elektrik bertanggungjawab atas cacat tersembunyi pada lampu. Adapun kendala yang dihadapi ialah terkait pembuktian adanya cacat tersembunyi pada lampu <i>Visalux Light Emitting Diode</i> tersebut. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban dari PT Global Elektrik ialah pemberian garansi, melakukan penggantian, dan melakukan pengembalian uang pembelian lampu, serta pemberian souvenir atau kompensasi bagi pengguna.</p>

PENDAHULUAN

Setiap manusia tak terlepas dari perikatan sebagaimana yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dalam lingkup hukum perdata, sumber dari perikatan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian dan juga undang-undang sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPer).¹ Jual beli merupakan salah satu jenis perikatan bersumber dari perjanjian yang sangat sering terjadi di masyarakat. Adapun pengaturan mengenai jual beli terdapat pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikarenakan jual beli bersumber dari perjanjian, maka dalam melakukan jual beli harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :²

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek, dan
4. Adanya kausa yang halal

Menurut Subekti, jual beli merupakan “suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.”³ Oleh karenanya, para pihak dalam jual beli saling memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun objek jual beli ialah barang tertentu yang ditentukan wujud dan jumlahnya.⁴ Sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas konsensualisme, maka momentum lahirnya jual beli lahir ialah pada saat tercapainya kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Pada era saat ini, semua barang telah diperjualbelikan secara bebas. Penjual dalam perjanjian jual beli dapat berupa perorangan dan/atau badan hukum, salah satunya ialah Perseroan Terbatas Global Elektrik yang memproduksi dan menyalurkan produk bola lampu Visalux Light Emitting Diode.

Perseroan Terbatas Global Elektrik adalah pemasok kabel dan aksesoris kelistrikan di Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari satu dekade. Perusahaan ini menyediakan berbagai perangkat penerangan sebagai sumber cahaya buatan, seperti bola lampu. Salah satu produknya ialah bola lampu bermerek Visalux Light Emitting Diode. Produk-produk elektronik tersebut didistribusikan ke berbagai toko di Indonesia, termasuk di Kota Jambi. Di Kota Jambi sendiri, terdapat sekitar 125 (seratus dua puluh lima) toko yang menjual bola lampu Visalux Light Emitting Diode, dengan 5 (lima) di antaranya kerap menerima keluhan dari pelanggan terkait kualitas lampu tersebut.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Global Elektrik kepada masyarakat melalui para distributor, tidak terlepas dari berbagai risiko. Salah satunya berkaitan dengan objek jual beli berupa lampu Visalux Light Emitting Diode yang menerima sejumlah keluhan dari konsumen akibat adanya cacat tersembunyi, seperti cahaya yang redup, lampu yang cepat putus atau rusak, dan sebagainya. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Roni Chai selaku manajer PT. Global Elektrik Jambi, dari setiap produksi sebanyak 100.000 (seratus ribu) unit lampu Visalux Light Emitting Diode, terdapat sekitar 1.000 (seribu) unit yang mengalami kerusakan atau cacat. Kondisi ini tentu menimbulkan kerugian bagi konsumen dan/atau pembeli, serta menimbulkan kekhawatiran akan adanya gangguan pada arus listrik yang berpotensi memicu kebakaran.

Kerusakan pada lampu Visalux Light Emitting Diode secara langsung berkaitan dengan adanya indikasi wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli, sehingga pembeli, konsumen, dan/atau pengguna lampu tersebut berhak memperoleh ganti rugi. Penjual sebagai pihak yang berkewajiban menyerahkan serta menjamin kualitas barang yang diperjualbelikan juga harus bertanggung jawab atas setiap keluhan yang disampaikan oleh pembeli.

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perikatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.⁵ Adapun dasar hukum bagi pembeli selaku pihak yang tunduk pada perjanjian

¹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh : Unimal Press, 2012), hlm.2.

² Salim H.S., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2019), hlm.32.

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT Citra Adita Bakti, 2014), hlm.1.

⁴ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta : Media Pustaka, 2019), hlm.115.

⁵ Abdul Hariss, *Perancangan Kontrak*, (Jambi : Salim Media Indonesia, 2023), hlm.64.

untuk mendapatkan ganti kerugian tertuang secara nyata dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kewajiban bagi penjual untuk menanggung adanya cacat tersembunyi pada objek jual beli sebagaimana menurut Subekti bahwasanya penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu.⁶ Pasal 1504 KUHPERdata menegaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab produsen untuk mengganti setiap cacat tersembunyi dalam barang yang dijual, yang menghalangi penggunaannya sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.⁷ Dengan demikian, penjual juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada si pembeli.

Berkenaan dengan hal terurai di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Global Elektrik atas keluhan dan/atau kerugian yang diderita oleh pembeli atas kegagalan dan/atau kecacatan pada lampu Visalux Light Emitting Diode yang diproduksi dan disalurkan oleh Perseroan Terbatas Global Elektrik. Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas Global Elektrik terhadap pengguna lampu Visalux Light Emitting Diode di Kota Jambi?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban secara perdata Perseroan Terbatas Global Elektrik terhadap pengguna lampu Visalux Light Emitting Diode di Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas Global Elektrik terhadap Pengguna lampu Visalux Light Emitting Diode di Kota Jambi?

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.⁸

2. Rancangan Kegiatan

Terkait rancangan kegiatan dalam penelitian ini ialah mengkaji secara mendalam mengenai Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Global Elektrik Terhadap Pengguna Lampu *Visalux Light Emitting Diode* di Kota Jambi.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah Pengguna Lampu *Visalux Light Emitting Diode* di Kota Jambi.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian lapangan.⁹ Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan perwakilan Perusahaan Terbatas Global Elektrik sebagai pihak pelaku usaha yang memproduksi lampu terkait maupun pengguna lampu *Visalux Light Emitting Diode*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.19.

⁷ Gracia Nathania Dameria Manurung, dkk. "Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Pembelian Mobil" *Jurnal Hukum To-Ra* Vol. 10, (2024):157.

⁸ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm.39.

⁹ *Ibid.*

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur, artikel penelitian, makalah, dan jurnal hukum.
 - 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan yang termuat dalam bentuk kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa, indeks, dan lain sebagainya.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan.¹⁰ Adapun berkenaan dengan penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap pihak perwakilan Perusahaan Terbatas Global Elektrik sebagai pihak yang mendistribusikan lampu dan juga pemilik toko yang menjual lampu Visalux Light Emitting Diode. Selain wawancara dilakukan juga studi dokumen dan metode online.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian yang meliputi penelitian ini dibagi sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban Perdata. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹
 - b. Perseroan Terbatas menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹² Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dalam Pasal 109 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perseroan Terbatas adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”
 - c. PT. Global Elektrik merupakan supplier kabel dan elektrikal asesoris di Indonesia yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Perusahaan tersebut menyediakan alat penerangan yang dapat digunakan sebagai sumber cahaya buatan, misalnya seperti bola lampu.
 - d. Pengguna merupakan sebutan untuk orang yang menggunakan atau memakai suatu barang tertentu.
 - e. Kota Jambi adalah sebuah kota yang berada di pulau Sumatra, Indonesia dan sekaligus merupakan ibukota dari provinsi Jambi. Kota Jambi dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatera yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km² dengan penduduknya berjumlah 620.703 jiwa.¹³
7. Teknik Analisis

Semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.¹⁴

HASIL

Bentuk Pertanggungjawaban Perdata PT. Global Elektrik terhadap Pengguna Lampu Visalux Light Emitting Diode di Kota Jambi

PT. Global Elektrik merupakan supplier kabel dan elektrikal aksesoris di Indonesia yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Perusahaan tersebut menyediakan alat penerangan yang dapat digunakan sebagai sumber cahaya buatan, misalnya seperti bola lampu. Dalam melakukan perbuatan hukum, PT. Global Elektrik kerap kali melakukan kegiatan pemasokan barang yang salah

¹⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2020), hlm.74.

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm.26.

¹² H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1982), hlm.85.

¹³ www.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023

¹⁴ Sudirman, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2020), hlm.11.

satunya ialah Lampu Visalux Light Emitting Diode ke toko-toko kecil. Di Kota Jambi, apabila diakumulasikan ada sebanyak 125 (seratus dua puluh lima toko) yang menerima lampu dari PT. Global Elektrik. Dalam kegiatan jual beli lampu Visalux Light Emitting Diode tak luput dari adanya keluhan ataupun *complain* dari penggunanya/ pembeli lampu tersebut.

Dikutip dari hasil wawancara dengan Roni Chai selaku *sales manager* PT. Global Elektrik menyatakan sebagai berikut :¹⁵

“PT. Global Elektrik Jambi melakukan supply lampu Visalux Light Emitting Diode ke ± 125 toko di Kota Jambi. Tim sales marketing nanti akan mengumpulkan dan menghimpun mengenai kendala atau permasalahan terkait dengan produk kami tersebut. Dari 125 toko tersebut, ada 5 toko: Suria Teknik (Beringin), Sentosa Mas (Kasang), Atien Elektronik (Pasir Putih), JS Elektronik (Pal 5), Mega Jaya Bangunan (Paal Merah) yang sering mendapati keluhan. Berdasar data kami juga ada kemungkinan dari produksi lampu sebanyak 100.000 (seratus ribu) lampu setidaknya ada sejumlah 1000 (seribu) lampu yang mengalami kerusakan/cacat.”

Dapat dicermati bahwasanya 125 toko di Kota Jambi tersebut menjembatani pemasaran objek jual beli berupa lampu *Visalux Light Emitting Diode* terhadap para pengguna dan/atau pembeli. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPPerdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain membayar harga yang dijanjikan. Dalam hal ini, toko menyerahkan barang berupa lampu *Visalux Light Emitting Diode* dan pembeli membayarkan barang dengan harga yang telah ditentukan.

Akan tetapi, perjanjian jual beli tak luput juga dari adanya risiko yang berkenaan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik toko maupun PT. Global Elektrik harus konsisten melaksanakan kewajiban-kewajibannya selaku pihak penjual. Salah satunya ialah menanggung adanya cacat tersembunyi pada lampu dan/atau objek jual beli terkait. Bahkan pihak PT. Global Elektrik juga mengakui adanya kemungkinan kerusakan/cacat pada saat produksi dengan persentase 1000 lampu dari produksi 100.000 lampu ada kemungkinan rusak.

Bahwa terkait dengan keluhan dari pengguna lampu *Visalux Light Emitting Diode* berdasarkan uraian dari Para pemilik toko ialah sebagai berikut :

Tabel 1
Keluhan Pengguna Visalux Light Emitting Diode atas Dugaan Cacat Tersembunyi Pada Lampu

No	Nama Pemilik	Nama Toko	Domisili Toko	Indikasi Cacat Tersembunyi pada Lampu
1.	Ibu Yana	JS Elektronik	Paal V	Lampu rusak dan tidak berfungsi dengan baik.
2.	Bapak Rudy	Sentosa Mas	Kasang	Lampu rusak dan tidak berfungsi dengan baik.
3.	Ibu Mega	Mega Jaya Bangunan	Paal Merah	Lampu tidak menyala/padam.
4.	Ibu Liliyana	Suria Teknik	Jalan Beringin	Lampu cepat rusak.
5.	Ibu Atien	Atien Elektronik	Pasir Putih	Lampu cepat rusak.

Dalam hal ini, perbuatan hukum yaitu jual beli antara PT. Global Elektrik kepada pembeli dan/atau pengguna melalui toko-toko turut tunduk pada ketentuan dalam KUHPPerdata dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. PT. Global Elektrik memenuhi semua kewajibannya khususnya dalam hal menanggung cacat tersembunyi.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1491 KUHPPerdata yang pada intinya penjual berkewajiban untuk menjamin 2 (dua) hal yaitu pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram dan yang kedua kedua tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Adanya keluhan dari pelanggan atas lampu *Visalux Light Emitting Diode* yang tidak bisa digunakan atau rusak mengindikasikan adanya cacat tersembunyi pada lampu tersebut, dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi : “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.” Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa kepada pengguna.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Roni Chai selaku *sales manager* PT. Global Elektrik yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2023, Pukul 13.42 WIB.

Adapun konsekuensi dari tidak terpenuhinya kewajiban penjual ini akan berindikasi terhadap adanya wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perikatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.¹⁶ Alhasil dikarenakan munculnya keluhan terhadap lampu objek jual beli tersebut, maka otomatis dapat melanggar ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdara.

Akibat hukum daripada perbuatan wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Bertalian dengan hal tersebut, ketentuan dalam Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pelaku usaha untuk: *“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”* Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut secara khusus mengatur mengenai konsekuensi hukum daripada pelaku usaha apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli.

Adapun akibat hukum yang harus dipenuhi oleh penjual dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengacu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang terdiri atas penggantian biaya, kerugian dan bunga. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap adanya keluhan daripada pengguna lampu *Visalux Light Emitting Diode* tersebut, PT. Global Elektrik dan juga pihak toko diwajibkan untuk melakukan penggantian biaya, kerugian dan juga bunga. Namun dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdatanya ini, PT. Global Elektrik tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang sangat berarti.

Kendala dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata atas terhadap keluhan Pengguna Lampu *Visalux Light Emitting Diode*

Dasar dari pelaksanaan pertanggungjawaban perdata dalam perjanjian jual beli ialah adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Berkaitan dengan kasus yang terurai di atas, maka hal yang pertama kali harus dibuktikan agar PT. Global Elektrik dapat memenuhi kewajibannya ialah membuktikan adanya cacat tersembunyi pada barang/ produk.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Roni Chai selaku *sales manager* PT. Global Elektrik, Adi Supriadi selaku *supplier* dan juga admin dari *Visalux Light Emitting Diode* serta pemilik toko dapat diuraikan bahwasanya kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata terhadap lampu *Visalux Light Emitting Diode* ialah sebagai berikut:

1. Mengenai kabel dan *fitting* mengalami kerusakan sehingga lampu *Visalux Light Emitting Diode* tidak dapat digunakan;

Fitting lampu dan juga kabel listrik merupakan komponen yang sangat penting dalam pemasangan bola lampu, termasuk *Visalux Light Emitting Diode*. *Fitting* lampu memiliki peranan penting dalam menyambungkan kabel listrik dengan lampu.¹⁷ Sehingga apabila pengguna keliru dalam melakukan pemilihan *fitting* lampu akan mengakibatkan lampu tidak bisa digunakan secara maksimal, bahkan dapat menyebabkan korsleting listrik atau bahkan kebakaran.

Bertalian dengan hal tersebut, salah satu indikasi rusaknya *fitting* lampu ialah ditandai dengan cepatnya terjadi kerusakan pada lampu sehingga lampu harus diganti.¹⁸ Adapun penyebab terjadinya kerusakan pada lampu *Visalux Light Emitting Diode* dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada *fitting* lampu ataupun kabel listrik tempat disambungkannya lampu *Visalux Light Emitting Diode* tersebut.

2. Pemakaian *genset* yang mengakibatkan voltase tinggi pada saat awal dihidupkan;

¹⁶ Abdul Hariss, *Op.Cit.*, hlm.64.

¹⁷ <https://sinarmandirisejahtera.co.id/public/blog/topic/718>, diakses pada 01 Desember 2023.

¹⁸ <https://www.safetysign.co.id/news/173/Panas-Berlebih-Pada-Rangkaian-Listrik>, diakses pada 01 Desember 2023.

Dilansir dari hasil wawancara terhadap pemilik toko JS Elektronik, Sentosa Mas, dan Mega Jaya Bangunan, ketiga toko tersebut berada di daerah Paal V, Kasang dan juga Paal Merah yang mana ketiga daerah tersebut sering sekali terjadi mati listrik secara bergilir. Hal inilah juga yang mendorong masyarakat sekitar untuk menggunakan bantuan berupa *genset*.

Voltase listrik yang terlalu tinggi akan menyebabkan lampu akan menyala lebih terang dan lebih cepat putus atau padam.¹⁹ Terkadang, pemakaian *genset* yang dilakukan secara tiba-tiba akan membuat pasokan listrik tidak stabil dan berdampak pada lampu dan/atau barang elektronik lainnya.

3. Rendahnya pemakaian *voltase* listrik di rumah pengguna

Berdasarkan hasil wawancara dengan Roni Chai dan juga Adi Supriyadi²⁰, salah satu penyebab rusaknya lampu Visalux Light Emitting Diode ialah dikarenakan rendahnya *voltase* listrik di rumah pembeli/ pengguna. Arus yang low volt (*voltase* rendah) menyebabkan penggunaan lampu Visalux Light Emitting Diode menjadi kurang maksimal. Hal tersebut seringkali terjadi di daerah, pinggiran Kota Jambi seperti di daerah Kasang dan daerah Paal V dimana arus listrik masyarakatnya ialah kurang dari 220 volt, sehingga menyebabkan lampu yang lebih cepat rusak dibandingkan penggunaan lampu pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, terkadang faktor-faktor yang menyebabkan lampu Visalux Light Emitting Diode tidak dapat berfungsi dengan baik bukan dikarenakan adanya kerusakan pada lampu itu sendiri, melainkan ada faktor-faktor eksternal dari si pembeli ataupun listrik di rumah pembeli tidak mendukung untuk digunakannya lampu ini. Akan tetapi, dalam hal pertanggungjawaban di lapangan, pada faktanya, PT. Global Elektrik tetap melakukan penggantian barang ataupun pengembalian dana kepada pengguna lampu Visalux Light Emitting Diode yang melapor ke toko tempat dibelinya lampu tersebut sebagaimana diuraikan oleh Roni Chai bahwa “PT. Global Elektrik memberikan garansi terhadap lampu Visalux Light Emitting Diode ini selama 1 (satu) tahun. Jadi kami tetap melakukan penggantian terhadap lampu tersebut”.²¹

Upaya Perseroan Terbatas Global Elektrik dalam Mengatasi Kendala pada Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pengguna Lampu Visalux Light Emitting Diode di Kota Jambi

Pertanggungjawaban perdata PT. Global Elektrik didasari oleh adanya perjanjian jual beli antara pembeli dan juga toko dengan objek jual beli berupa lampu *Visalux Light Emitting Diode* milik PT. Global Elektrik. Sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, secara tegas mengatur bahwa pihak pembeli dapat menuntut penggantian atas kerugian yang dialaminya akibat wanprestasi. Adapun wanprestasi dikarenakan pada objek jual beli berupa lampu *Visalux Light Emitting Diode* ditemukan adanya cacat tersembunyi, dengan demikian sebagaimana bunyi Pasal 1509 KUHPerdata :

“Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.”

Dalam hal ini PT. Global Elektrik tidak mengetahui mengenai adanya cacat-cacat tersembunyi pada objek jual beli berupa lampu *Visalux Light Emitting Diode*, bahkan juga terkadang cacat pada lampu tidak disebabkan oleh barang itu tersendiri, melainkan adanya faktor eksternal. Namun dengan demikian, dikarenakan dasar perjanjian jual beli dan juga desakan dan tekanan dari pihak toko dan pengguna lampu serta adanya perlindungan hukum bagi pengguna/pembeli, PT. Global Elektrik memberikan ganti kerugian berupa penggantian lampu yang rusak, sebagaimana keterangan dari Roni Chai sebagai berikut :²²

¹⁹<https://www.kompas.com/homey/read/2022/09/23/212400776/6-penyebab-bohlam-cepat-putus?page=all>, diakses pada 01 Desember 2023.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Roni Chai dan Adi Supriadi yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2023, Pukul 13.42 WIB.

²¹ Hasil Wawancara dengan Roni Chai selaku *sales manager* PT. Global Elektrik yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2023, Pukul 13.42 WIB.

²² Hasil Wawancara dengan Roni Chai selaku *sales manager* PT. Global Elektrik yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2023, Pukul 13.42 WIB.

“PT. Global Elektrik memberikan garansi terhadap lampu *Visalux Light Emitting Diode* ini selama 1 (satu) tahun. Jadi kami tetap melakukan penggantian terhadap lampu tersebut, misalnya pelanggan membeli lampu dalam jangka waktu sehari, dua hari, atau bahkan 2 minggu, toko wajib mengganti karena lampu tersebut masih ada garansi. Untuk toko terkadang kami juga memberikan kompensasi berupa pemberian hadiah.”

Adi Supriadi selaku *supplier* dan juga admin dari *Visalux Light Emitting Diode* menambahkan bahwasanya :²³

“Apabila bola lampu putus dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka akan digantikan dengan lampu yang baru. Tapi terkadang ada juga pengguna yang tidak mau diganti lampu, jadi mereka meminta uang kembali. Untuk toko kami juga memberikan *souvenir* secara cuma-cuma agar toko tidak kecewa. Untuk pelanggan kami juga akan memberikan *souvenir* agar meredakan kekecewaan pelanggan terhadap produk. *Souvenirnya* itu seperti baju *visalux*.”

Salah satu komponen penting dalam perjanjian jual beli ialah garansi terhadap barang dan/atau jasa. Dalam jual beli, garansi merupakan salah satu layanan purna jual, di mana penjual atau produsen memberikan jaminan terhadap bebasnya barang yang diperdagangkan dari cacat-cacat atau kerusakan yang tersembunyi yang ditemukan oleh pembeli setelah dilakukan transaksi dalam masa berlakunya garansi yang telah ditentukan. Garansi yang diberikan oleh penjual menjadi sebuah bentuk layanan yang sangat penting bagi pembeli atau konsumen.

Bahwa sebagaimana hasil wawancara dengan Roni Chai yang telah dituangkan di atas, PT. Global Elektrik dalam mendistribusikan, menyalurkan dan menjual lampu *Visalux Light Emitting Diode* juga telah memberikan jaminan terhadap lampu tersebut. Dengan adanya jaminan tersebut juga memberikan rasa kepercayaan masyarakat dan juga toko kepada produk lampu dan juga kepada PT. Global Elektrik. Berdasarkan keterangan dari Roni Chai dan Adi Supriadi juga diketahui bahwasanya jaminan garansi yang diberikan oleh PT. Global Elektrik kepada pembeli dan/atau pengguna lampu ialah selama 1 (satu) tahun setelah pembelian lampu.

Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan terhadap objek jual beli apabila terjadi wanprestasi, dapat dilakukan penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) hal yaitu secara litigasi dan juga non-litigasi. Akan tetapi, dalam permasalahan terkait dengan lampu *Visalux Light Emitting Diode* di Kota Jambi, PT. Global Elektrik dan juga perusahaan-perusahaan lainnya juga biasanya langsung menanggapi keluhan dari pembeli dan langsung dengan seketika melakukan penggantian terhadap barang dan juga biasanya memberikan kompensasi berupa hadiah ditujukan untuk mengurangi rasa kecewa dari pelanggan dan juga toko, sebagaimana hasil wawancara dengan Adi Supriadi yang telah dituangkan di atas.

Menguatkan keterangan dari Adi Supriadi, berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) pemilik toko yang menjual lampu *Visalux Light Emitting Diode* tersebut, semuanya menerangkan bahwasanya terhadap keluhan dari pelanggan, PT. Global Elektrik kemudian akan melakukan penggantian lampu dengan lampu yang baru, atau memberikan pengembalian uang seharga dengan lampu, dan juga memberikan kompensasi kepada toko dengan memberikan berbagai *souvenir*.

Pertanggungjawaban perdata yang dilakukan oleh PT Global Elektrik adalah sejalan dengan penerapan konsep *product liability*. *Product liability* didefinisikan sebagai “tanggung jawab perbuatan melawan hukum produsen atau penjual atas kerusakan atau cedera yang dialami oleh pembeli, pengguna, atau pengamat sebagai akibat dari produk yang cacat.”²⁴ Sebagaimana hasil penelitian di lapangan, PT. Global Elektrik bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan dengan cara :

1. Pemberian garansi 1 (satu) tahun terhadap lampu *Visalux Light Emitting Diode*
2. Memberikan penggantian terhadap produk lampu *Visalux Light Emitting Diode*
3. Memberikan pengembalian uang pembelian terhadap pengguna dan/atau pembeli lampu *Visalux Light Emitting Diode*
4. Pemberian kompensasi berupa *souvenir* terhadap toko dan juga pelanggan untuk mengurangi rasa kecewa.

²³ Hasil Wawancara dengan Adi Supriadi selaku *supplier* dan juga *admin* dari *Visalux Light Emitting Diode* yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2023, Pukul 13.45 WIB.

²⁴ Ridwan Yoga Pratama, “Implementasi Asas Strict Liability atas Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen : Studi Perbandingan antara Indonesia & Amerika Serikat”, *Jurnal Lex Stricta* Vol. 4 No. 1 (Agustus 2025): 87.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang terurai di atas, maka dapat dipetik suatu kesimpulan bahwasanya:

1. Berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban perdata PT. Global Elektrik terhadap pengguna lampu *Visalux Light Emitting Diode*, PT. Global Elektrik sebagai penjual dan atau pelaku usaha tunduk pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya PT. Global Elektrik harus melakukan penggantian biaya terhadap pengguna lampu *Visalux Light Emitting Diode* yang tidak dapat menggunakan lampu secara maksimal dikarenakan adanya cacat tersembunyi pada lampu tersebut. Pertanggungjawaban tersebut didasarkan adanya perjanjian jual beli antara PT. Global Elektrik kepada pengguna melalui toko-toko terkait.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Global Elektrik kepada pengguna lampu *Visalux Light Emitting Diode* ialah terkendala dalam hal pembuktian adanya wanprestasi akibat adanya cacat tersembunyi pada lampu *Visalux Light Emitting Diode*, karena pada faktanya ada beberapa lampu yang rusak dikarenakan factor eksternal yang berkaitan dengan fitting lampu, kabel listrik, penggunaan genset, dan voltase rendah pengguna lampu *Visalux Light Emitting Diode* tersebut dan bukan karena kesalahan produksi.
3. Bahwa bentuk pertanggung jawaban dari PT. Global Elektrik sekaligus bentuk penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata terhadap pengguna lampu *Visalux Light Emitting Diode* ialah sebagai berikut :
 - a. Pemberian garansi 1 (satu) tahun terhadap lampu *Visalux Light Emitting Diode*;
 - b. Memberikan penggantian terhadap produk lampu *Visalux Light Emitting Diode*;
 - c. Memberikan pengembalian uang pembelian terhadap pengguna dan/atau pembeli lampu *Visalux Light Emitting Diode*;
 - d. Pemberian kompensasi berupa *souvenir* terhadap toko dan juga pelanggan untuk mengurangi rasa kecewa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, 2012.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2019.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hariss, Abdul. *Perancangan Kontrak*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2023.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- Santoso Az, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Media Pustaka, 2019.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sudirman, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Jurnal

- Manurung, Gracia Nathania Damera, dkk. "Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Pembelian Mobil" *Jurnal Hukum To-Ra* Vol. 10, (2024):157.
- Pratama, Ridwan Yoga, "Implementasi Asas Strict Liability atas Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen : Studi Perbandingan antara Indonesia & Amerika Serikat", *Jurnal Lex Stricta* Vol. 4 No. 1 (Agustus 2025): 87.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Nur Fauzia*, Abdul Hariss: *Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Global Elektrik terhadap Pengguna Lampu Visalux Light Emitting Diode di Kota Jambi*

Internet

<https://sinarmandirisejahtera.co.id/public/blog/topic/718>

<https://www.kompas.com/homey/read/2022/09/23/212400776/6-penyebab-bohlam-cepat-putus?page=all>

<https://www.safetysign.co.id/news/173/Panas-Berlebih-Pada-Rangkaian-Listrik>

https://www.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi